

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA KAUDUNDU, KECAMATAN BULAWA, KABUPATEN BONE BOLANGO)

Moh Farhan Y. Ibrahim¹, Fenti Prihatini Tui², Yacob Noho Nani³

¹Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, mohammadfrhn03@gmail.com

²Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, fenti@ung.ac.id

³Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, yacobnani@ung.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research is to understand and describe the role of the Village Consultative Body (BPD) in construction supervision (case study in Kaidundu Village, Bulawa Subdistrict, Bone Bolango Regency) from the aspects of (a) Expectation, (b) Norm, (c) Performance, and (d) Evaluation. This research employs a descriptive approach with qualitative data analysis. The data are collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the role of the Village Consultative Body in construction supervision in Kaidundu Village, Bulawa Subdistrict, Bone Bolango Regency, has been implemented in accordance with Bone Bolango Regency Regulation Number 4 of 2017 concerning the Village Consultative Body, viewed from the aspects of expectations, norms, behavior manifestation, evaluation, and sanctions. However, several issues were still identified during its implementation. One of the main issues is the educational background of the human resources in the Village Consultative Body (BPD), which is relatively low. This is because junior high school graduates and high school equivalents still dominate the membership of the Village Consultative Body in Kaidundu Village. Additionally, the members lack training and technical guidance in Kaidundu Village, Bulawa Subdistrict, Bone Bolango Regency. This becomes a source of problems in the supervision conducted by the Village Consultative Body itself. In conclusion, the role of the Village Consultative Body in construction supervision in Kaidundu Village, Bulawa Subdistrict, Bone Bolango Regency, still needs improvement in expectations, norms, behavior manifestation, evaluation, and sanctions.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Supervision.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango) dilihat dari aspek: (a) Expectation (Harapan), (b) Norm (norma), (c) Performance (wujud perilaku) dan (d) Evaluation (evaluasi). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dilihat dari aspek harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu latar belakang pendidikan dari SDM yang ada di Lembaga BPD masih rendah, mengapa demikian, karena keanggotaan BPD yang ada di Desa Kaidundu masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA sederajat. Tambah lagi, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk anggota BPD yang berada di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah dalam

pengawasan yang akan dilakukan oleh BPD itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi yakni dalam aspek harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi.

Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan sosial yang struktur sosialnya telah berkembang sempurna, budaya asli, dan adat istiadatnya. Pada akhirnya, pemerintahan demokratis muncul dari struktur sosial ini. Sistem pemerintahan Republik Indonesia membagi tanah negara menjadi bagian besar dan kecil, dengan desa sebagai bentuk dan struktur pemerintahan tingkat paling bawah. Demokrasi pemerintahan desa merupakan suatu subsistem tersendiri dari penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan masyarakat lokal.

Salah satu komponen kerangka otonomi daerah yang masih perlu dikembangkan adalah perdesaan. Desa memiliki peran penting dalam proses pembangunan sosial dan pemerintahan, yang diperlukan untuk mencapai kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan berbasis pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan memainkan peran penting dalam pertumbuhan seluruh negara. Agar program pemerintah dapat terlaksana dengan baik, perangkat desa harus menjadi pemimpin dalam mengelola atau menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang sering disebut dengan nama lain, bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan. Dipilih oleh pejabat daerah, anggotanya adalah perwakilan

masyarakat desa yang berdedikasi untuk mengelola kepentingan masyarakat secara demokratis. Oleh karena itu, jabatan yang ditinggalkan anggota BPD dapat diisi melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Hal ini dapat diubah untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesepakatan masyarakat setempat di setiap desa.

Ambisi masyarakat disalurkan dan dipenuhi oleh BPD, sebuah forum dan lembaga legislatif. Intinya, pemerintah desa yang mempunyai kewenangan yang sama dalam mengatur kegiatan pemerintahan berkolaborasi dengan kelompok ini. BPD dapat merancang peraturan desa, yang kemudian dapat diputuskan oleh pemerintah desa untuk dijadikan peraturan resmi desa. Sebagai badan pengawas dalam hal ini, BPD bertugas mengawasi penerapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) serta persyaratan hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD kemudian harus mempertimbangkan tujuan seluruh masyarakat desa dan mencakup seluruh aspek kehidupan desa, menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok. Kehadiran BPD sangat diharapkan dalam rangka menjalankan amanahnya dan menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain menjamin terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis di Kaidundu yang mendukung dan mendorong tujuan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bekerja bersama-sama dengan kepala desa membuat peraturan.

Selain itu, Biddle dan Thomas dalam (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) menyatakan bahwa perilaku dan tindakan selama menduduki jabatan tertentu dapat digunakan untuk mengukur ruang lingkup tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan. Terdapat empat metode untuk mengevaluasi perilaku ini: mengukur peran BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa, menilai harapan, dan menyeimbangkan aspirasi masyarakat dan harapan lembaga terkait terhadap peran BPD dalam pemerintahan desa. Misalnya, daftar perilaku yang dapat diterima oleh BPD mencakup harapan-harapan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dari sisi anggaran, dimana mereka diyakini bisa memanfaatkan uang desa secara maksimal, masyarakat berharap BPD bisa menjadi suara mereka dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengabdikan setiap keinginan atau usulan masyarakat.

Norma menjadi alat ukur penilaian kinerja BPD dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan desa, khususnya memfasilitasi dan mengarahkan tujuan masyarakat desa melalui norma-norma lokal. Misalnya, BPD, pemerintah desa, dan masyarakat harus lebih menghormati satu sama lain karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Perbedaan pendapat juga harus diselesaikan di lokasi perdebatan agar tidak menimbulkan persoalan baru dan memperburuk keadaan.

Kinerja (cara seseorang bertindak). Dengan melihat perilaku BPD, kita juga dapat mengukur seberapa besar kontribusi BPD terhadap pemerintahan desa dan seberapa baik BPD dapat mengakomodasi dan mengarahkan tujuan-tujuan masyarakat. Salah satu contoh tindakan nyata yang dilakukan adalah dengan menghadiri berbagai pertemuan desa untuk menggalang aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat desa. Berbicara atas nama mereka yang sering mengajukan pertanyaan, memberikan rincian, kritik, atau saran

kepada dewan desa mengenai jalannya pemerintahan desa adalah contoh lain dari perilaku tersebut. Menanggapi langsung lokasi kejadian untuk membenarkan dugaan atau pengaduan masyarakat merupakan salah satu tugas BPD sebenarnya. Namun kelemahannya adalah tidak ada sesuatu pun yang tertulis atau dilakukan untuk memuaskan keinginan masyarakat yang diungkapkan secara lisan. Peningkatan anggaran atau PAD merupakan salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada BPD dan Pemerintah Desa Kaidundu dalam rangka memajukan pembangunan dan tata kelola di Desa Kaidundu. Beberapa warga Desa Kaidundu yang diwawancarai secara acak di berbagai tingkatan mengakui bahwa mereka masih belum mengetahui tentang BPD dan fungsi keterwakilannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengakomodasi dan mengarahkan tujuan masyarakat, BPD harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Evaluasi dan tindakan disipliner (evaluasi dan hukuman). Sebagai contoh, metrik berikut yang digunakan untuk mengukur sejauh mana BPD membantu dalam menjalankan amanah pemerintah desa untuk membina dan menampung aspirasi masyarakat desa adalah evaluasi dan hukuman. Misalnya, bukti yang mendukung tujuan masyarakat dikumpulkan dan disebarluaskan untuk membantu menetapkan kebijakan yang diinginkan masyarakat dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Cara lainnya adalah dengan memberikan bantuan yang jujur dan menyeluruh kepada masyarakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat desa menyadari peran BPD dalam memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, serta pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, sehingga sangat berharap agar BPD dapat terus

menjalankan tugasnya. Program Pembangunan Desa. Program Pembangunan Desa telah sesuai dengan ketiga fungsi tersebut.

Namun demikian, inisiatif pengembangan masyarakat yang ada tidak selalu berjalan sesuai rencana. Badan Permusyawaratan Desa Kaidundu di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dihadapkan pada keadaan ini sebagai salah satu permasalahannya. Hal ini terlihat dari: Persoalan pertama adalah sumber daya manusia lembaga BPD masih memiliki tingkat pendidikan yang buruk. Hal ini disebabkan sebagian besar anggota BPD di Desa Kaidundu belum menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Selain itu, anggota BPD di Desa Kaidundu Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bulawa, kurang mendapat dukungan teknis dan pelatihan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan pengawasan yang menjadi kewenangan BPD. Sudah selayaknya Pemkab Bone Bolango memperhatikan sumber daya pegawai BPD yang ada saat ini agar dapat memperjelas pekerjaan yang akan diembannya. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa sumber daya manusia memainkan peran penting dalam organisasi dan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki masyarakat mempunyai potensi untuk digunakan untuk membantu keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Karena latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi ketidaktahuan karyawan terhadap kewajibannya, maka penting untuk mengevaluasi kembali hal tersebut.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pengamatan awal yang menunjukkan bahwa lembaga BPD mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan data observasi awal dan penyimpangan dapat disimpulkan bahwa III Nomor 6 Tahun 2014 mengatur secara tegas tentang tugas dan fungsi BPD

sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Namun tugas dan fungsi tersebut tidak terlaksana secara efektif karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menawarkan informasi yang tepat sebanyak mungkin tentang suatu keadaan tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, memantau pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harapan (Ekspetation)

Yang dimaksud dengan harapan atau harapan adalah segala cita-cita, tujuan, dan cita-cita mengenai sesuatu yang ingin dicapai melalui perilaku dan tindakan nyata. Menurut teori Biddle dan Thomas dalam (Amalia Yunia Rahmawati 2020) Harapan, dalam menilai peran BPD dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan dana serta mengelola pemerintahan desa, perlu mempertimbangkan harapan yang diberikan oleh lembaga terkait. dan masyarakat desa mengenai peran mereka. tujuan masyarakat pedesaan yang dilaksanakan oleh BPD.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga BPD di Desa Kaidundu telah berhasil mewujudkan harapan masyarakat maupun harapannya sendiri sekaligus melakukan pengawasan pembangunan berdasarkan temuan penelitian pada bagian identifikasi harapan di desa. Masyarakat mengharapkan BPD berperan besar dalam pengawasan pembangunan.

Oleh karena itu, jika semua hal dipertimbangkan, indikator ekspektasi akan mencerminkan ekspektasi masyarakat; Lembaga BPD mempunyai

sikap yang sangat baik dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan. Tujuan masyarakat semuanya sejalan dengan persyaratan organisasi BPD dan sesuai dengan standar kerja pengawasan BPD sendiri. Pembangunan dapat dipantau sesuai dengan harapan dengan memanfaatkan strategi pemantauan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian.

Terkait dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwa harapan merupakan ukuran krusial untuk menilai ruang lingkup peran lembaga BPD jika dilihat dari sudut pandang masyarakat lokal dan lembaga BPD di Desa Kaidundu.

2. Norma (Norm)

Norma merupakan pedoman yang harus dipatuhi seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Norma menurut Soerjono Soekanto dalam (Limantara et al., 2015) adalah peraturan sosial yang mempunyai sanksi bagi individu atau organisasi yang melanggarnya. Peringatan, hukuman, hukuman fisik, dan ekskomunikasi adalah beberapa contoh sanksi. Masyarakat bertanggung jawab untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga BPD di Desa Kaidundu telah berhasil melaksanakan norma, khususnya di bidang pengawasan pembangunan, berdasarkan temuan kajian terhadap norma dalam hal ini dan hasil wawancara. Dengan berpegang pada kriteria hukum yang relevan, pengawasan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif.

Namun norma sosial—lebih tepatnya, cara lembaga BPD Desa Kaidundu berinteraksi dengan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan—tidak bersumber dari norma hukum yang menjadi landasan norma. Hal ini menjadi seperangkat aturan bagi pendirian BPD tentang kesejahteraan pembangun. Sejauh mana anggota lembaga BPD di Desa Kaidundu secara

rutin menjunjung standar atau acuan menjadi tolak ukur efektivitas proses pelaksanaan pengawasan pembangunan. dilatarbelakangi oleh pernyataan lembaga BPD bahwa —Lembaga BPD mengikuti norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan pengawasan pembangunan. Boleh dikatakan lembaga BPD mempunyai norma yang lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga BPD di Desa Kaidundu telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Norma sosial dan hukum dijadikan lembaga BPD sebagai tolak ukur efisiensi proses pelaksanaan pengawasan pembangunan.

3. Wujud Perilaku (Performance)

Hubungan manusia dengan lingkungan dan berbagai pengalaman membentuk perilaku dan kinerja. Perilaku dapat berupa informasi, sikap, dan tindakan. Menurut Anwar Mangkunegara, kinerja pegawai ditentukan oleh kaliber dan volume pekerjaan yang diselesaikannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya (Fizia & Muttaqijn, 2018). Seperti yang telah dipaparkan pada uraian di atas, kinerja dapat dipahami sebagai penilaian terhadap hasil kerja seorang pegawai yang dijadikan sebagai peta jalan oleh suatu bisnis atau organisasi untuk mencapai tujuannya.

Mengacu pada temuan penelitian yang ditemukan di Desa Kaidundu mengenai bagian kinerja atau bentuk perilaku, dalam hal ini dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa lembaga BPD telah membawahi para pembangun yang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik terhadap masyarakat. Berdasarkan temuan wawancara, Lembaga BPD telah menyusun prinsip-prinsip moral dan perilaku yang biasanya baik untuk diikuti masyarakat dengan tetap memperhatikan pembangunan.

Meski demikian, lembaga BPD masih menghadapi sejumlah kendala,

salah satunya adalah perlunya mengawasi ekspansi. Kebanyakan lembaga BPD diisi oleh lulusan baru SMP dan SMA. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa sebagian anggota BPD tidak menyadari tanggung jawab lembaga BPD dalam mengawasi pembangunan, sehingga dapat berdampak pada kinerja BPD. Permasalahan ini juga akan berdampak pada keseragaman standar pelaksanaan pengawasan pembangunan. Namun menyikapinya, Ketua Lembaga BPD semakin mendatangkan tenaga ahli dari Kabupaten Bone Bolango untuk melatih dan mendidik anggota BPD tentang fungsi BPD dalam pemantauan pembangunan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga BPD telah berhasil menyelesaikan permasalahan dan menjalankan tugasnya sesuai standar yang berlaku. Melalui pelatihan, anggota BPD yang belum sadar akan tanggung jawabnya akan mampu memahami apa yang harus dilakukan.

4. Evaluasi (Evaluation) dan Sanksi (Sanction)

Derajat keberhasilan suatu program pendidikan ditentukan oleh serangkaian kesempatan atau tugas yang disebut dengan evaluasi. Sedangkan hukuman adalah suatu jenis penderitaan yang diterapkan dengan sengaja kepada seseorang yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, atau melakukan kesalahan. Sanksi adalah tindakan keras yang dimaksudkan untuk memaksa seseorang mengikuti aturan atau hukum. Menurut metode Biddle dan Thomas, evaluasi berarti memperhatikan dan mengarahkan tujuan masyarakat hingga tujuan tersebut dijadikan kebijakan dan didukung oleh data untuk menghasilkan kebijakan yang diinginkan masyarakat. Lembaga yang mewakili masyarakat akan dikenakan sanksi internal dan eksternal apabila tidak menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Lembaga BPD mampu melakukan peninjauan secara

efisien dalam hal ini dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan di Desa Kaidundu pada bagian peninjauan dan Sanksi. Hal ini terlihat dari cara Lembaga menjaga nilai-nilai baik masyarakat sekaligus menyadari secara akut nilai-nilai buruk yang dititipkan masyarakat kepada Lembaga BPD.

Sanksi akan dilaksanakan secara bersamaan berdasarkan hasil evaluasi yang telah selesai. Sanksi tersebut dikenakan apabila Lembaga BPD melakukan kesalahan dalam mengawasi perkembangannya; Selama ini Desa Kaidundu hanya melakukan sedikit kesalahan dalam pengawasan pembangunan dan tidak memerlukan sanksi. Namun jika ada yang tidak patuh atau tidak konsisten dalam pengawasan gedung, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan atau penghentian hak istimewanya, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing fasilitas BPD.

Berdasarkan penelitian ini, lembaga BPD telah berhasil menerapkan penilaian dan sanksi dengan berupaya menjaga nilai-nilai masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi, dan secara konsisten mempertahankan nilai-nilai positif.

KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa efektif dalam memantau pembangunan, berdasarkan temuan penelitian (Studi Kasus Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango). Teori Biddle dan Thomas, yang menyatakan bahwa peran terdiri dari empat indikator—ekspektasi, norma, bentuk—mendukung hal ini. pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan disipliner.

1. Masyarakat mengharapkan BPD dapat menjalankan amanahnya dengan mendorong dan mengkoordinasikan pembangunan dengan tujuan masyarakat.

2. Lembaga BPD dapat menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman dalam melaksanakan persyaratan hukum. Tanggung jawab yang dituangkan dalam peraturan ini dapat dipenuhi oleh fasilitas BPD yang berlokasi di Desa Kaidundu.
3. Efektivitas atau Pendekatan Operasional BPD Mayoritas anggota lembaga BPD berlatar belakang pendidikan SMK/SMA dan SMP, sehingga meskipun musyawarah dan musyawarah desa sudah berjalan baik, masih ada anggota BPD yang belum menyadarinya. kewajiban mereka.
4. Lembaga BPD Desa Kaidundu berhasil menyelesaikan Asesmen dan Evaluasi Dampak secara efektif, hal ini terlihat dari cara lembaga tersebut. menjaga nilai-nilai luhur masyarakat dengan tetap memperhatikan feedback negatif yang diberikan masyarakat kepada lembaga tersebut. Sejalan dengan pendekatan evaluasi, sanksi akan diterapkan bersamaan dengan penilaian. Sanksi tersebut dikenakan apabila Lembaga BPD melakukan pengawasan pembangunan secara tidak baik; Sejauh ini, Desa Kaidundu hanya mengalami kekeliruan kecil dan tidak berakibat fatal.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan, salah satunya adalah meningkatkan peran BPD dalam mengawasi pembangunan pada lembaga BPD di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, dan Kabupaten Bone Bolango.

1. Meningkatkan kualitas keanggotaan Lembaga BPD melalui pelatihan fungsi organisasi dalam rangka optimalisasi protokol pemantauan pembangunan Desa Kaidundu.
2. Meningkatkan standar pemahaman terhadap tanggung jawab individu

sebagai anggota lembaga dengan mengacu pada tiga peran BPD. Menjaga itikad baik Lembaga BPD dan selalu memperhatikan tujuan masyarakat.

Untuk memperluas bidang penelitian mengenai peran badan permusyawaratan desa, saran-saran yang disampaikan oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan cakupan penelitian mereka, peneliti di masa depan harus memeriksa lebih banyak variasi lokasi.
2. Agar dapat mengetahui hasil yang lebih obyektif, peneliti selanjutnya dapat melakukan penyelidikan dengan menyempurnakan proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. July, 1–23.
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Accountability*, 2(1), 140. <https://doi.org/10.32400/ja.2351.2.1.2013.140-150>
- Rosad, S. (2015). Kebijakan Publik Indonesia. *Journal Article*, 5(3), 248–25
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BP
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

